



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Wijaya Bin Ahmad Kosasi
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Teladan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Asep Wijaya Bin Ahmad Kosasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP WIJAYA Bin AHMAD KOSASIH terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP WIJAYA Bin AHMAD KOSASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ASEP WIJAYA Bin AHMAD KOSASI**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menyebabkan luka**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi Dian Oktaria Binti Bambang Mulyoko ketika baru bangun tidur terdakwa meminjam handphone milik saksi Dian Oktaria untuk bermain judi online di handphone milik saksi Dian Oktaria. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terjadi keributan/cek cok mulut antara saksi Dian Oktaria dan terdakwa dikarenakan saksi Dian Oktaria menegur terdakwa agar tidak bermain judi online terus dengan kata-kata " Lagi Banyak Kebutuhan Gini, Kamu Banyak Pengeluaran " mendengar perkataan dari saksi Dian Oktaria tersebut lalu terdakwa emosi dan langsung memukul wajah saksi Dian Oktaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu dijari tangan terdakwa tersebut memakai cincin batu akik sehingga mengakibatkan saksi Dian Oktaria mengalami luka robek dan berdarah pada bagian dahi, memar pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet di samping hidung sebelah kanan lalu terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi Dian Oktaria sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Dian Oktaria mengalami luka gigitan ditangan kanan. Atas kejadian tersebut saksi Dian Oktaria melapor ke Polsek Kotabumi Kota untuk diproses secara hukum.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Gang Teladan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kotabumi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/19/B/I/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAM UT/SPKT SEK. KTB KOTA tanggal 26 September 2021.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Nomor: 340/XIV/RS-CMC/VII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fika Cathela selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Oktaria sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam di mata kanan
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Kesimpulan:

- Dijumpai luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam dimatakanan (+)
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Dian Oktaria Binti Bambang Mulyoko mengalami luka luka robek pada dahi, lebam di mata kanan, luka lecet disamping hidung kanan serta luka gigitan ditangan kanan dan saksi Dian Oktaria tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggal.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASEP WIJAYA Bin AHMAD KOSASI**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib ketika terdakwa baru bangun tidur langsung meminjam handphone milik saksi Dian Oktaria untuk bermain judi online dihandphone milik saksi Dian Oktaria. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terjadi keributan/cek cok mulut antara saksi Dian Oktaria dan terdakwa dikarenakan saksi Dian Oktaria menegur terdakwa agar tidak bermain judi online terus dengan kata-kata " Lagi Banyak Kebutuhan Gini, Kamu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyak Pengeluaran “ mendengar perkataan dari saksi Dian Oktaria tersebut lalu terdakwa emosi dan langsung memukul wajah saksi Dian Oktaria sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu dijari tangan terdakwa tersebut memakai cincin batu akik sehingga mengakibatkan saksi Dian Oktaria mengalami luka robek dan berdarah pada bagian dahi, memar pada bagian mata sebelah kanan dan luka lecet di samping hidung sebelah kanan lalu terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi Dian Oktaria sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Dian Oktaria mengalami luka gigitan ditangan kanan. Atas kejadian tersebut saksi Dian Oktaria melapor ke Polsek Kotabumi Kota untuk diproses secara hukum.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Gang Teladan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kotabumi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/19/B/II/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAM UT/SPKT SEK. KTB KOTA tanggal 26 September 2021.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor: 340/XIV/RS-CMC/VII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fika Cathela selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Oktaria sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam di mata kanan
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Kesimpulan:

- Dijumpai luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam dimatakanan (+)
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Dian Oktaria Binti Bambang Mulyoko mengalami luka luka robek pada dahi, lebam di mata kanan, luka lecet disamping hidung kanan serta luka gigitan ditangan kanan dan saksi Dian Oktaria tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Oktaria Binti Mulyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi yang merupakan istri sirinya yang dinikahi pada bulan April 2018 pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB ketika Terdakwa baru bangun tidur dan langsung meminjam HP Saksi untuk bermain judi online. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online terus menerus karena sedang banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dengan berkata, "Lagi banyak kebutuhan gini, kamu banyak pengeluaran." Mendengar perkataan Saksi, Terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya yang mengakibatkan dahinya robek dan berdarah karena terkena cincin batu akik yang dipakai di jari tangan kanan Terdakwa. Saksi juga menderita lebam di bagian mata sebelah kanan dan luka lecet di samping hidung sebelah kanan karena pukulan tersebut. Terdakwa juga sempat menggigit tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melawan karena tenaga Terdakwa sangat besar dan Saksi ketakutan. Sebab sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Saksi seperti itu;
 - Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Anak Saksi yang bernama Reisha Anugrah Mecca dan tetangganya yang bernama Nasroh;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa trauma dan ketakutan. Saksi juga tidak bisa beraktivitas normal selama 3 (tiga) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



2. Reisha Anugerah Mecca Binti Saparudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Dian yang merupakan Ibu kandung Saksi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumahnya di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira 08.00 WIB Saksi mendengar dari dalam kamarnya bahwa Terdakwa dan saksi Dian sempat bertengkar adu mulut. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Dian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya yang mengakibatkan dahinya robek dan berdarah karena terkena cincin batu akik yang dipakai di jari tangan kanan Terdakwa. Saksi Dian juga menderita lebam di bagian mata sebelah kanan dan luka lecet di samping hidung sebelah kanan karena pukulan tersebut. Terdakwa juga sempat menggigit tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi kemudian keluar kamar dan meminta tolong kepada saksi Nasroh untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Dian yang sedang bertengkar. Saksi Nasroh kemudian datang ke rumah Saksi Dian dan melihat wajah saksi Dian sudah berlumuran darah akibat luka robek di bagian dahi. Saksi Nasroh kemudian menggendong adik Saksi yang masih berusia 2 tahun karena saksi Dian langsung naik motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa trauma dan ketakutan setiap kali mendengar suara yang keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

3. Nasroh binti Nawawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Dian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumahnya di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira 08.00 WIB Saksi sedang duduk di depan teras rumahnya didatangi oleh saksi Reisha yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saksi Dian. Saksi Reisha meminta tolong kepada Saksi untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Dian yang sedang bertengkar. Saksi kemudian datang ke rumah Saksi Dian dan melihat wajah saksi Dian sudah berlumuran darah akibat luka robek di bagian dahi. Saksi Nasroh kemudian menggendong adik Saksi yang masih berusia 2 tahun karena saksi Dian langsung naik motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;
4. Sriyati binti Dulah Sayuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Dian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumahnya di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira 08.00 WIB Saksi sedang mencuci baju dirumahnya dan mendengar suara orang ribut. Saksi keluar rumah dan melihat saksi Reisha menangis meminta pertolongan saksi Nasroh. Saksi Reisha meminta tolong untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Dian yang sedang bertengkar. Saksi kemudian menuju rumah saksi Dian dan melihat wajah saksi Dian sudah berlumuran darah akibat luka robek di bagian dahi. Saksi Dian menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suaminya dan langsung naik motor dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;
5. Bambang Mulyoko bin Marto Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Dian yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anak kandung Saksi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumahnya di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira 09.00 WIB Saksi Dian menelpon Saksi dan mengatakan, "Pak saya dipukul Asep." Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat saksi Dian telah datang ke rumah Saksi dengan wajah yang penuh luka lebam dan robek di bagian dahinya;
- Bahwa pada saat ditanya, saksi Dian menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi menyuruh saksi Dian untuk visum di rumah sakit dan membuat laporan polisi karena perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Dian mengalami luka pada bagian muka dan tangan kanan dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul istrinya yang bernama saksi Dian yang dinikahi secara siri pada bulan April 2018 dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB ketika Terdakwa baru bangun tidur dan langsung meminjam HP Saksi Dian untuk bermain judi online. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dian menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online terus menerus karena sedang banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dengan berkata, "Lagi banyak kebutuhan gini, kamu banyak pengeluaran." Mendengar perkataan Saksi, Terdakwa emosi dan mendorong saksi Dian ke tembok yang membuat wajahnya terbentuk tembok dan berdarah. Terdakwa yang panik kemudian mendekati saksi Dian, namun saksi Dian lari ke dapur mengambil pisau untuk bunuh diri. Terdakwa kemudian menggigit tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



kanan saksi Dian yang memegang pisau dan kemudian membuang pisau tersebut ke kamar mandi. Terdakwa yang kesal kemudian memukul wajah saksi Dian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya yang menggunakan cincin sehingga saksi Dian menderita robek di bagian dahi dan lebam di bagian wajah dan hidung. Bahwa setelah melihat saksi Dian berlumuran darah, Terdakwa kabur dari rumah dan melarikan diri;

- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Anak Saksi yang bernama Reisha Anugrah Mecca dan tetangganya yang bernama Nasroh dan saksi Sri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor: 340/XIV/RS-CMC/VII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fika Cathela selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Oktaria sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada dahi sepanjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,1 cm
- Tampak lebam di mata kanan
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Kesimpulan:

- Dijumpai luka robek pada dahi sepanjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,1 cm
- Tampak lebam dimata kanan (+)
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
2. 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memukul istrinya yang bernama saksi Dian yang dinikahi secara siri pada bulan April 2018 dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 26 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ketika Terdakwa baru bangun tidur dan langsung meminjam HP Saksi Dian untuk bermain judi online. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dian menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online terus menerus karena sedang banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dengan berkata, "Lagi banyak kebutuhan gini, kamu banyak pengeluaran." Mendengar perkataan Saksi, Terdakwa emosi dan mendorong saksi Dian ke tembok yang membuat wajahnya terbentuk tembok dan berdarah. Terdakwa yang panik kemudian mendekati saksi Dian, namun saksi Dian lari ke dapur mengambil pisau untuk bunuh diri. Terdakwa kemudian menggigit tangan kanan saksi Dian yang memegang pisau dan kemudian membuang pisau tersebut ke kamar mandi. Terdakwa yang kesal kemudian memukul wajah saksi Dian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya yang menggunakan cincin sehingga saksi Dian menderita robek di bagian dahi dan lebam di bagian wajah dan hidung. Bahwa setelah melihat saksi Dian berlumuran darah, Terdakwa kabur dari rumah dan melarikan diri;
- Bahwa saksi Reisha yang mendengar pertengkaran tersebut keluar dari kamar dan meminta bantuan saksi Nasroh dan saksi Sri yang merupakan tetanggannya untuk meleraikan kedua orang tuanya. Saksi Nasroh dan saksi Sri kemudian mendatangi rumah Terdakwa namun hanya ada saksi Dian yang ada di dalam dengan keadaan wajah yang berlumuran darah serta lebam. Saksi Dian mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan hal tersebut. Saksi Nasroh kemudian menggendong anak Saksi Dian yang masih berusia 2 tahun karena saksi Dian langsung pergi naik motor ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tuanya, saksi Dian menelpon ayahnya yaitu saksi Bambang dan memberitahu bahwa dirinya sudah dipukuli oleh Terdakwa. Saksi Bambang pulang ke rumahnya dan melihat saksi Dian sudah lebam dan berlumuran darah. Saksi Bambang kemudian menyuruh saksi Dian untuk visum ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdkawa, saksi Dian menderita luka robek dibagian dahi dan lebam di bagian mata serta hidung yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor: 340/XIV/RS-CMC/VII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang diperiksa dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fika Cathela dan tidak bisa melaksanakan aktivitas normal selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Asep Wijaya bin Ahmad Kosasi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Asep Wijaya bin Ahmad Kosasi membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga adalah ikatan lahir batin untuk mencapai kehidupan yang bahagia secara agama atau secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Dian terikat pernikahan siri yang dilaksanakan pada bulan April 2018 dan memiliki 2 anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi di jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ketika Terdakwa baru bangun tidur dan langsung meminjam HP Saksi Dian untuk bermain judi online. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dian menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online terus menerus karena sedang banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dengan berkata, "Lagi banyak kebutuhan gini, kamu banyak pengeluaran." Mendengar perkataan Saksi, Terdakwa emosi dan mendorong saksi Dian ke tembok yang membuat wajahnya terbentuk tembok dan berdarah. Terdakwa yang panik kemudian mendekati saksi Dian, namun saksi Dian lari ke dapur mengambil pisau untuk bunuh diri. Terdakwa kemudian menggigit tangan kanan saksi Dian yang memegang pisau dan kemudian membuang pisau tersebut ke kamar mandi. Terdakwa yang kesal kemudian memukul wajah saksi Dian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya yang menggunakan cincin sehingga saksi Dian menderita robek di bagian dahi dan lebam di bagian wajah dan hidung. Bahwa setelah melihat saksi Dian berlumuran darah, Terdakwa kabur dari rumah dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor: 340/XIV/RS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMC/VII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 diketahui bahwa terdapat luka yang diderita oleh korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam di mata kanan
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Kesimpulan:

- Dijumpai luka robek pada dahi sepanjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak lebam dimatakanan (+)
- Luka lecet disamping hidung kanan
- Luka gigitan ditangan kanan (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban Dian dilakukan dalam ikatan rumah tangga yang menyebabkan saksi Dian mengalami luka robek di bagian dahi dan lebam di bagian mata dan hidung sehingga terganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya sehingga unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Wijaya bin Ahmad Kosasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asep Wijaya bin Ahmad Kosasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Agnes Ruth Febianti, S.H., dan Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)